



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- az-Zuhaili Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V Damaskus: Dar al-Fikr.
- Djazuli A., 2019, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Doe Jane, 2021. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Elfiani (ed.), 2022, *Akad Ujah Wa Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Ghazaly Abdul Rahman dkk., 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Husen Umar, 2002. *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khallaf Abdul Wahhab, 2014, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Malik Al-Imam, 2025, *Muwatta'*. Penerjemah Dr. Muhammad Ali Fathomi Lc., M.H., dkk, Cet. 1, Gersik:PT Pustaka Tarjamah Turats Arabi 2025.



Mubyarto, 1995, Pengantar Ekonomi Pertanian, Jakarta: LP3ES.

Narbuko, Cholid, Abu Ahmadi, 2003 Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia.

Pudjiraharjo M. dan Nur Faizin Muhith, 2019, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.

Rahman Abdul Ghazaly dkk, 2015, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana.

Rozalinda, 2016, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: Rajawali Pers.

Sabiq Sayyid, Fiqh as-Sunnah, 2008 Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr.

Sugiyono, 2022 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 29, Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, Sofyan, dkk. 2022. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, Tembilahan: UNISI.

Syafi'i Antonio Muhammad, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Wardi Ahmad Muslich, 2017, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.



Skripsi

Aisyah Siti, 2020, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Pekerja *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Hidayat Rahmat, 2019, Analisis Sistem Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam *Skripsi Ekonomi Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hidayat Rahmat, 2024, Analisis Praktik Bagi Hasil Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Karet dalam Akad Musaqah dari Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi, Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Jambi.

Ruplin Yuniar, 2025. " Analisis Sistem Upah Pertanian Karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam," *Skripsi Ekonomi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Setiawan Dedek, 2022, Implementasi Bagi Hasil Musaqah Pada Petani Kelapa Sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan, *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Jurnal

Azizah Siti Nur, 2021, "Implementasi Akad Musaqaah dalam Kerja Sama Pertanian," Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, 2021.

Baihaqi, Ahmad Musadad, dan Tri Pujiati, 2025, Karakteristik Hukum Islam: Fleksibilitas, Keadilan, dan Kemaslahatan dalam Perspektif Normatif, Nuris Journal of Education and Islamic Studies, Vol. 5, No. 2, 2025.

Maria Desmuliati, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, dkk, 2025 "Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan," Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 5, no. 1, 2025.

Hidayati Ika Novi Nur, 2017, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Az-Zarqa, Vol.9 No 2 2017.

Huda Nurul dan Mohamad Heykal, 2018 "Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis," Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 2, 2018.

Ilyas Ismardi, 2014, "Stratafikasi Maqashid Al-Syari'ah terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, 2014.

Islamiati Dian, 2022, "Analisis Sistem Upah (ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Penyeladi



Kabupaten Sengau," *Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Jaini Meliani La dkk.2025, "Sistem Musaqaq Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 3, 2025.

Khosyi'ah Siah, 2019, Akad Musaqaq dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Krismon Susanti, Syukri Isaka, 2021. "Upah Mengupah Pertanian dalam Tinjauan Fiqih Muamalah:Studi di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*.Vol 2 No.3, 2021.

Nurhayati, 2020, "Sistem Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Rastini Nursupiana dkk. 2021, "Pengaruh Musaqaq terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa," *AL-Muqayyad*, Vol. 4 No. 2, 2021.

Refi Hendra Ardiansyah dkk. 2024, "Analisis Sistem Karun dalam Hubungan Kerjasama antara Pemilik Kebun Kelapa dengan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2 No. 7, 2024.



Roqib Moh, 2007 “Ijtihad sebagai Sarana Merajut Nilai Kemaslahatan dan Keadilan Umat,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2007.

Suhartini, 2014, “Kajian Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 14, No. 1, 2014.

Verra Nita, 2020, “Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam), *Jurnal Qawanin* Vol. 4, No. 2 Juli - Desember 2020.

Hadits

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Muzara'ah, Bab al-Muzara'ah bi asy-Syathr wa Nahwihi (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), Juz III, h. 104; dan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqat, Bab al-Musaqat wa al-Mu'amalah bi Juz' min ats-Tsamar wa az-Zar' (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.), Juz III, h. 1187.

Internet

Desa Suhada, dikutip dari, <https://www.suhada.desa.id/> pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 14.00 WIB.

Hendra Refi Ardiansyah dkk., “Analisis Sistem Karun dalam Hubungan Kerjasama antara Pemilik Kebun Kelapa dengan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu”, dikutip dari <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index>.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

php/jiem/article/view/1859/1689 pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2026 jam 09.26 WIB.

Kecamatan Enok, dikutip dari,

https://id.wikipedia.org/wiki/Enok_Indragiri_Hilir pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 jam 13.45 WIB.





Lampiran-Lampiran

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indonesia



Wawancara bersama bapak As'ad



Wawancara bersama bapak Abdurrahman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indonesia



Wawancara bersama bapak Ijal



Wawancara bersama bapak Syafi'i



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Madura



Wawancara bersama bapak Syahril



Wawancara bersama bapak Abdullah



Pedoman Pertanyaan Wawancara

Wawancara dengan Petani (Pemilik Lahan):

1. Menanyakan identitas petani (nama)
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menggunakan sistem ngarun dalam pengelolaan kebun?
3. Apa alasan bapak/ibu memilih sistem ngarun dibanding mengelola kebun sendiri?
4. Apakah akad kerja sama dilakukan secara lisan atau tertulis
5. Bagaimana bentuk pembagian hasil dalam sistem ngarun diterapkan?
6. Siapa yang menentukan besaran pembagian hasil dalam sistem ngarun diterapkan?
7. Apa saja tugas dan tanggung jawab penggarap dalam sistem ngarun?
8. Apakah ada batas waktu tertentu dalam kerja sama ngarun?
9. Bagaimana cara bapak/ibu mengawasi pekerjaan penggarap kebun?
10. Siapa yang menanggung biaya perawatan kebun, seperti pembersihan?
11. Jika terjadi masalah, bagaimana cara penyelesaiannya?
12. Apakah sistem ngarun menurut Bapak/Ibu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak?
13. Bagaimana dampak sistem ngarun terhadap hasil produksi kebun ?



14. Apakah Bapak/Ibu memahami konsep akad musaqah dalam Islam?
15. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem ngarun sudah sesuai dengan prinsip syariah?
16. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang perlunya perjanjian tertulis dalam sistem ngarun?
17. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap keberlangsungan sistem ngarun di Desa Suhada ke depan?

Wawancara dengan Buruh Tani (Penggarap):

1. Menanyakan identitas buruh tani (nama)
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai penggarap kebun dengan sistem ngarun?
3. Apa alasan Bapak/Ibu memilih pekerjaan sebagai penggarap ngarun?
4. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja sama antara Bapak/Ibu dengan pemilik kebun?
5. Apakah akad kerja sama dilakukan secara lisan atau tertulis?
6. Apa saja pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengelola kebun kelapa?
7. Apakah pembagian hasil menurut Bapak/Ibu sudah adil?
8. Apakah pernah terjadi keterlambatan atau masalah dalam pembagian hasil?
9. Siapa yang menanggung biaya perawatan kebun?



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

10. Jika terjadi masalah, bagaimana cara penyelesaiannya?
11. Apakah sistem ngarun membantu meningkatkan perekonomian keluarga Bapak/Ibu?
12. Apa keuntungan yang dirasakan dari sistem ngarun?
13. Apa kendala yang sering dihadapi saat bekerja mengelola kebun?
14. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang akad musaqah dalam Islam?
15. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem ngarun sudah sesuai dengan prinsip Islam?
16. Apakah Bapak/Ibu setuju jika kerja sama ngarun dibuat dalam bentuk tertulis?
17. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap sistem ngarun di Desa Suhada untuk masa mendatang?



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M. Akmal Hakri
2. Tempat & Tgl Lahir : Sungai Salak,
27 Maret 2004
3. Alamat Rumah : Sungai Salak
4. Hp : 082171695261
5. E-mail : alhakri27@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 002 SUNGAI SALAK
2. MTS DARUSSALAM Sungai Salak
3. MA DARUSALAM Sungai Salak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.